



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **RASIDI Bin RAJIMIN**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/11 Juni 1954
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kuwu RT.05 RW.04 Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Teguh Endi Widodo, SPd, SH, MH, Advokad / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Pahlawan Gang Perabuhan No 58 Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 413/Pid.Sus/2017/PN Tbn tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 413/Pid.Sus/2017/PN Tbn tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASIDI Bin RAJIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASIDI Bin RAJIMIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RASIDI Bin RAJIMIN sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa **RASIDI Bin RAJIMIN** pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar ada berita, cucunya yang bernama Refi yang merupakan teman sekolah anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto telah memukul Refi, selanjutnya terdakwa dengan emosi dan marah kemudian mendatangi anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang saat itu anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi masih berada di dalam kelas sedang ada pelajaran, kemudian terdakwa langsung memegang dan menarik anak saksi Ahzanul Fityatul Haqqi keluar kelas, lalu kaki anak saksi Ahzanul Fityatul Haqqi diangkat ke atas kemudian dilepaskan dengan keras ke lantai hingga anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi terduduk merasakan sakit sambil menangis, setelah itu terdakwa memukul anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, lalu sambil memegang leher anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi pada bagian belakang dengan tangan kirinya terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang selanjutnya diusapkan ke wajah anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi. Setelah itu, kedua kaki anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas dan ditarik, namun tidak dijatuhkan, kemudian datang saksi Sutikno menolong anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi mengalami luka odem pada kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul, sebagaimana *visum et repertum* nomor : 001/XIII/2018/VER, tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Zarkasi, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Plumpang;
- Bahwa anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68400/TS/2010 tanggal 13 Desember 2010 adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 23 Januari 2007 sehingga saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Ahzanul Fityatal Haqqi tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pekerja Sosial Siti Muthoharoh, S.Sos dan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Drs. Minto Ichtiar menerangkan akibat yang dirasakan anak/korban adalah anak sebagai korban kekerasan, perubahan emosional anak yang menjadi lebih pemarah dan agresif sehingga membentuk kepribadian diri baru pada diri korban anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RASIDI Bin RAJIMIN** pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar ada berita, cucunya yang bernama Refi yang merupakan teman sekolah anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto telah memukul Refi, selanjutnya terdakwa dengan emosi dan marah kemudian mendatangi anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang saat itu anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi masih berada di dalam kelas sedang ada pelajaran, kemudian terdakwa langsung memegang dan menarik anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Ahzanul Fityatal Haqqi keluar kelas, lalu kaki anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas kemudian dilepaskan ke lantai hingga anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi terduduk merasakan sakit sambil menangis, setelah itu terdakwa memukul anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, lalu sambil memegang leher anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi pada bagian belakang dengan tangan kirinya terdakwa meludahi tangan kanannya yang selanjutnya diusapkan ke wajah anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi. Setelah itu, kedua kaki anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas dan ditarik, namun tidak dijatuhkan, kemudian datang saksi Sutikno menolong anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi mengalami luka odem pada kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul., sebagaimana *visum et repertum* nomor : 001/XIII/2018/VER, tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Zarkasi, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Plumpang. Untuk keperluan perawatan dan pengobatan luka tersebut dengan berobat jalan. Luka tersebut tidak menghalangi anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68400/TS/2010 tanggal 13 Desember 2010 adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 23 Januari 2007 sehingga saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Ahzanul Fityatal Haqqi tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pekerja Sosial Siti Muthoharoh, S.Sos dan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Drs. Minto Ichtiar menerangkan akibat yang dirasakan anak/korban adalah anak sebagai korban kekerasan, perubahan emosional anak yang menjadi lebih pemarah dan agresif sehingga membentuk kepribadian diri baru pada diri korban anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahzanul Fityatal Haqqi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar ada berita, cucunya yang bernama Refi yang merupakan teman sekolah saksi telah memukul Refi,
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang saat itu saksi masih berada di dalam kelas sedang ada pelajaran,
- Bahwa terdakwa memegang dan menarik saksi keluar kelas, lalu kaki saksi diangkat ke atas kemudian dilepaskan ke lantai hingga saksi terduduk merasakan sakit sambil menangis,
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, lalu sambil memegang leher saksi pada bagian belakang dengan tangan kirinya terdakwa meludahi tangan kanannya yang selanjutnya diusapkan ke wajah saksi.
- Bahwa kedua kaki saksi diangkat ke atas dan ditarik, namun tidak dijatuhkan, kemudian datang saksi Sutikno menolong saksi dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar,

2. Karto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban,
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar ada berita, cucunya yang bernama Refi yang merupakan teman sekolah anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto telah memukul Refi,
- Bahwa terdakwa mendatangi anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang saat itu anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi masih berada di dalam kelas sedang ada pelajaran,
- Bahwa terdakwa langsung memegang dan menarik anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi keluar kelas, lalu kaki anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas kemudian dilepaskan ke lantai hingga anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi terduduk merasakan sakit sambil menangis,
- Bahwa terdakwa memukul anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, lalu sambil memegang leher anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi pada bagian belakang dengan tangan kirinya terdakwa meludahi tangan kanannya yang selanjutnya diusapkan ke wajah anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi.
- Bahwa kedua kaki anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas dan ditarik, namun tidak dijatuhkan, kemudian datang saksi Sutikno menolong anak saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar,

3. EVI RILIYA ANANDA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh teman sekelas saksi yaitu saksi Ahzanul Fityatal Haqqi yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban,
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar ada berita, cucunya yang bernama Refi yang merupakan teman sekolah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto telah memukul Refi,
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang saat itu saksi Ahzanul Fityatal Haqqi masih berada di dalam kelas sedang ada pelajaran,
- Bahwa terdakwa langsung memegang dan menarik saksi Ahzanul Fityatal Haqqi keluar kelas, lalu kaki saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas kemudian dilepaskan ke lantai hingga saksi Ahzanul Fityatal Haqqi terduduk merasakan sakit sambil menangis,
- Bahwa terdakwa memukul saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, lalu sambil memegang leher saksi Ahzanul Fityatal Haqqi pada bagian belakang dengan tangan kirinya terdakwa meludahi tangan kanannya yang selanjutnya diusapkan ke wajah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi.
- Bahwa kedua kaki saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas dan ditarik, namun tidak dijatuhkan, kemudian datang saksi Sutikno menolong saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar,

4. SUMISIH, S.Pd, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh murid saksi yaitu saksi Ahzanul Fityatal Haqqi yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban,
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar ada berita, cucunya yang bernama Refi yang merupakan teman sekolah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto telah memukul Refi,
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang saat itu saksi Ahzanul Fityatal Haqqi masih berada di dalam kelas sedang ada pelajaran,
- Bahwa terdakwa langsung memegang dan menarik saksi Ahzanul Fityatal Haqqi keluar kelas, lalu kaki saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas kemudian dilepaskan ke lantai hingga saksi Ahzanul Fityatal Haqqi terduduk merasakan sakit sambil menangis,
- Bahwa terdakwa memukul saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, lalu sambil memegang leher saksi Ahzanul Fityatal Haqqi pada bagian belakang dengan tangan kirinya terdakwa meludahi tangan kanannya yang selanjutnya diusapkan ke wajah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kedua kaki saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas dan ditarik, namun tidak dijatuhkan, kemudian datang saksi Sutikno menolong saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, karena perkara penganiayaan yang dituduhkan kepada terdakwa
- Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban,
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar ada berita, cucunya yang bernama Refi yang merupakan teman sekolah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto telah memukul Refi,
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang saat itu saksi Ahzanul Fityatal Haqqi masih berada di dalam kelas sedang ada pelajaran,
- Bahwa terdakwa langsung memegang dan menarik saksi Ahzanul Fityatal Haqqi keluar kelas, lalu kaki saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas kemudian dilepaskan ke lantai hingga saksi Ahzanul Fityatal Haqqi terduduk merasakan sakit sambil menangis,
- Bahwa terdakwa memukul saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, lalu sambil memegang leher saksi Ahzanul Fityatal Haqqi pada bagian belakang dengan tangan kirinya terdakwa meludahi tangan kanannya yang selanjutnya diusapkan ke wajah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi.
- Bahwa kedua kaki saksi Ahzanul Fityatal Haqqi diangkat ke atas dan ditarik, namun tidak dijatuhkan, kemudian datang saksi Sutikno menolong saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dan menyuruh terdakwa untuk pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar,
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum nomor : 001/XIII/2018/VER, tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Zarkasi, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Plumpang, dengan hasil pemeriksaan atas nama Ahzanul Fityatal Haqqi mengalami luka odem pada kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul.
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Ahzanul Fityatal Haqqi tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pekerja Sosial Siti Muthoharoh, S.Sos dan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Drs. Minto Ichtiar menerangkan akibat yang dirasakan anak/korban adalah anak sebagai korban kekerasan, perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak-anak yang menjadi lebih pemarah dan agresif sehingga membentuk kepribadian diri baru pada diri korban anak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban,
- Bahwa benar awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar ada berita, cucunya yang bernama Refi yang merupakan teman sekolah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto telah memukul Refi,
- Bahwa benar terdakwa mendatangi saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang saat itu saksi Ahzanul Fityatal Haqqi masih berada di dalam kelas sedang ada pelajaran,
- Bahwa benar terdakwa langsung memegang dan menarik saksi Ahzanul Fityatul Haqqi keluar kelas, lalu kaki saksi Ahzanul Fityatul Haqqi diangkat ke atas kemudian dilepaskan ke lantai hingga saksi Ahzanul Fityatal Haqqi terduduk merasakan sakit sambil menangis,
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, lalu sambil memegang leher saksi Ahzanul Fityatal Haqqi pada bagian belakang dengan tangan kirinya terdakwa meludahi tangan kanannya yang selanjutnya diusapkan ke wajah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi.
- Bahwa benar kedua kaki saksi Ahzanul Fitayal Haqqi diangkat ke atas dan ditarik, namun tidak dijatuhkan, kemudian datang saksi Sutikno menolong saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dan menyuruh terdakwa untuk pulang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahzanul Fityatal Haqqi mengalami luka odem pada kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum nomor : 001/XIII/2018/VER, tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Zarkasi, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Plumpang
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Ahzanul Fityatal Haqqi tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pekerja Sosial Siti Muthoharoh, S.Sos dan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Drs. Minto Ichtiar menerangkan akibat yang dirasakan anak/korban adalah anak sebagai korban kekerasan, perubahan emosional anak yang menjadi lebih pemarah dan agresif sehingga membentuk kepribadian diri baru pada diri korban anak
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa sehingga diantara keduanya sudah berdamai

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim sesuai fakta hukum dipersidangan memilih mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan para terdakwa, bahwa terdakwa **RASIDI Bin RAJIMIN** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Anak” dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa saksi korban Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto yang dilahirkan di Tuban tanggal 23 Januari 2007 sehingga saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun, dan masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadiannya penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban,

- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar ada berita, cucunya yang bernama Refi yang merupakan teman sekolah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto telah memukul Refi,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menghantam saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto di SDN Penidon II Dusun Kuwu Desa Penidon Kec. Plumpang Kab. Tuban yang saat itu saksi Ahzanul Fityatal Haqqi masih berada di dalam kelas sedang ada pelajaran,
- Bahwa terdakwa langsung memegang dan menarik saksi Ahzanul Fityatul Haqqi keluar kelas, lalu kaki saksi Ahzanul Fityatul Haqqi diangkat ke atas kemudian dilepaskan ke lantai hingga saksi Ahzanul Fityatal Haqqi terduduk merasakan sakit sambil menangis,
- Bahwa terdakwa memukul saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, lalu sambil memegang leher saksi Ahzanul Fityatal Haqqi pada bagian belakang dengan tangan kirinya terdakwa meludahi tangan kanannya yang selanjutnya diusapkan ke wajah saksi Ahzanul Fityatal Haqqi.
- Bahwa kedua kaki saksi Ahzanul Fitayal Haqqi diangkat ke atas dan ditarik, namun tidak dijatuhkan, kemudian datang saksi Sutikno menolong saksi Ahzanul Fityatal Haqqi dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahzanul Fityatal Haqqi mengalami luka odem pada kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum nomor : 001/XIII/2018/VER, tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Zarkasi, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Plumpang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Ahzanul Fityatal Haqqi tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pekerja Sosial Siti Muthoharoh, S.Sos dan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Drs. Minto Ichtiar menerangkan akibat yang dirasakan anak/korban adalah anak sebagai korban kekerasan, perubahan emosional anak yang menjadi lebih pemarah dan agresif sehingga membentuk kepribadian diri baru pada diri korban anak

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa sehingga diantara keduanya sudah berdamai

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ahzanul Fityatal Haqqi bin Karto menderita luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berusia lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RASIDI Bin RAJIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANAN FADLY, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh RADITYO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H., M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

HANAN FADLY, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)